



ANTARA
SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI (STAHN) GDE PUDJA MATARAM
DENGAN
FAKULTAS USHULUDDIN – UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

Nomor: **002/UNIDA/FU/II/1438**
Nomor: **1692/sth.01/4m.00/11/2016**

Pada hari ini Jum'at tanggal 25 (dua puluh empat) bulan November tahun 2016 (dua ribu enam belas) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Ni Putu Listiawati, S.E.Ak., M.M : Kepala Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram beralamat di Jln. Pancaka No.7B, Karang Medain, Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

Syamsul Hadi Untung, M.A., M.Ls : Dekan Fakultas Ushuluddin – Universitas Darussalam Gontor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin - Universitas Darussalam Gontor, beralamat di Kampus Universitas Darussalam Gontor, Kecamatan Siman, Ponorogo, Jawa Timur, selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua institusi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama meliputi hal-hal berikut:

1. Penelitian bersama
2. Publikasi bersama
3. Seminar, *workshop*, serta aktifitas akademik dan ilmiah yang lain.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu agama, dan/atau seni tertentu yang berkedudukan di Ponorogo.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah bank umum syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
- c. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan **PIHAK PERTAMA** kepada para mahasiswanya, **PIHAK PERTAMA** membutuhkan produk dan jasa perbankan syariah **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk menyediakan produk dan jasa perbankan syariah sesuai dengan ketentuan **PIHAK KEDUA**.
- d. Bahwa guna meningkatkan kinerja **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan Syariah, untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud Dan Tujuan**

PARA PIHAK bermaksud mengadakan kerjasama dengan i'tikad baik yang didasari sikap jujur, amanah dan transparan dengan tujuan mensinergikan dan mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana diatur dalam peraturan internal **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

PARA PIHAK bermaksud mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada bidang layanan perbankan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan produk dan jasa perbankan syariah Pihak Kedua oleh Pihak Pertama.
- b. Kerjasama penyelenggaraan program magang.
- c. Kerjasama penyelenggaraan pelatihan/seminar, pengembangan pengabdian masyarakat, penelitian, dan publikasi karya ilmiah.

Pasal 3 **Pelaksanaan Nota Kesepahaman**

- (1) **PARA PIHAK** akan mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri.

Paraf

Paraf

Pasal 3

PENELITIAN BERSAMA

1. PARA PIHAK mengadakan penelitian bersama untuk diterbitkan dalam jurnal penelitian, dengan mencari dana bantuan dan sponsor yang telah disepakati PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK saling menukar informasi dalam pencarian sumber referensi untuk penelitian bersama.
3. PARA PIHAK menyediakan ruang kantor dan memberikan akses ke perpustakaan dan fasilitas lainnya untuk penelitian dosen.

Pasal 4

PUBLIKASI BERSAMA

PARA PIHAK akan mengadakan publikasi bersama yang menjadi kepentingan kedua belah pihak.

Pasal 5

SEMINAR, WORKSHOP SERTA AKTIVITAS AKADEMIK DAN ILMIAH YANG LAIN

PARA PIHAK mengadakan seminar bersama, *workshop* bersama, serta aktivitas akademik dan ilmiah lainnya

Pasal 6

PEMBARUAN, PENGHENTIAN DAN AMANDEMEN

1. Naskah kerjasama ini harus disahkan oleh perwakilan resmi dari PARA PIHAK pada salinan, dan masing-masing pihak akan menyimpan satu.
2. Kecuali ditentukan dan disepakati, naskah kerjasama ini tidak akan mengenakan kewajiban keuangan pada institusi tuan rumah.
3. PARA PIHAK akan mengevaluasi setiap penyelenggaraan kegiatan kerjasama yang dijalankan berdasarkan aturan naskah kerjasama.
4. Masa berlaku naskah kerjasama adalah selama lima tahun, dapat diperpanjang, kecuali salah satu pihak memberikan pemberitahuan tentang niat mengakhiri kerjasama, enam bulan sebelum masa kerjasama berakhir.
5. Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Naskah Kerjasama ini dimungkinkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
6. Naskah Kerjasama ini akan berlaku secara efektif sejak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari PARA PIHAK.



Dr. Ni Putu Listiawati, S.E.Ak., M.M
Kepala STAHN Gde Pudja Mataram



Strani Hadi Utung, M.A, M.Ls
Ketua Pihak Usmanuddin – UNIDA GONTOR